



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 30 Oktober 2023, Revised: 18 November 2023, Publish: 20 November 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pemiskinan Koruptor Sebagai Alternatif Pidana Tambahan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dikaitkan dengan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset

Jenny Susmita Susilo¹, Elwi Danil², Nani Mulyati³

¹Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia
Email: jennysusmita05@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia
Email: elwidanil@law.unand.ac.id

³Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia
Email: natnoey@gmail.com

Corresponding Author: jennysusmita05@gmail.com

Abstract: *In the latest research by Transparency International (TI) in 2022, Indonesia scores 34 out of a total of 100 and is ranked 110 out of 180 countries surveyed. This shows that responses to corrupt practices tend to be slow and even continue to get worse due to the lack of support from stakeholders. Efforts to formulate impoverishment crimes are one of the efforts in reforming criminal law in Indonesia. Impoverishment sanctions for corruptors are considered to be more effective in providing a deterrent effect than prison sentences. The formulation of the problem, namely: 1) What is the setting for impoverishment crimes against perpetrators of corruption as an alternative punishment for corruption 2) What are the obstacles faced in accepting impoverishment punishment as an additional punishment 3) How can the Asset Confiscation Bill accommodate the eradication of criminal acts of corruption in Indonesia. Normative juridical research approach. The research is descriptive analysis in nature, primary and secondary data sources, namely primary, secondary and tertiary legal materials, data were collected by means of library research. Data were analyzed qualitatively. The conclusion of the research results: The regulation of the crime of impoverishment against corruptors as an alternative punishment for corruption in Indonesia has not been regulated explicitly in the laws and regulations for eradicating corruption, where public prosecutors can confiscate and auction off corruptors' property originating from corruption as a substitute for losses of state money. At UNCAC 2003, confiscation of the assets of perpetrators of corruption can be carried out through criminal and civil channels. The criminal provisions contained in the Corruption Crime Eradication Law (UUPTPK) are considered unable to recover state financial losses, this is because, first, court decisions are not proportional to losses. Ideally, the calculation of state financial losses uses the concept of economic costs. The asset confiscation bill has a breakthrough needed by law enforcers to strengthen the legal system whereby asset confiscation is a crime without a court decision in criminal cases (non-conviction-based forfeiture). Through the Asset Confiscation Bill which has been initiated by*

the government, it is hoped that efforts to recover assets resulting from crime can be streamlined.

Keyword: *Corruption, Impoverishment, Asset Confiscation Bill.*

Abstrak: Dalam penelitian terbaru Transparency International (TI) pada tahun 2022 Indonesia mendapat skor 34 dari total 100 dan berada di peringkat 110 dari 180 negara yang disurvei. Hal ini menunjukkan respon terhadap praktek korupsi cenderung berjalan lambat bahkan terus memburuk akibat minimnya dukungan para pemangku kepentingan. Upaya perumusan pidana pemiskinan merupakan salah satu upaya dalam pembaruan hukum pidana di Indonesia. sanksi pemiskinan bagi para koruptor dinilai lebih efektif memberikan efek jera ketimbang sanksi vonis penjara. Rumusan permasalahan, yaitu : 1) Bagaimanakah pengaturan pidana pemiskinan terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebagai salah satu hukuman alternatif dalam tindak pidana korupsi 2) Apakah kendala yang dihadapi dalam penerimaan pidana pemiskinan sebagai pidana tambahan 3) Bagaimanakah RUU Perampasan Aset dapat mengakomodasi pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Pendekatan penelitian yuridis normatif. Penelitian bersifat Analisis deskriptif, sumber data primer, sekunder yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier, data dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan. Data dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan hasil penelitian: Pengaturan pidana pemiskinan terhadap koruptor sebagai salah-satu hukuman alternatif dalam tindak pidana korupsi di Indonesia belum diatur secara tegas di dalam peraturan perundang-undangan pemberantasan tindak pidana korupsi, dimana jaksa penuntut umum dapat meyita dan melelang harta milik koruptor yang berasal dari korupsi untuk sebagai pengganti kerugian uang negara. Pada UNCAC 2003, perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui jalur pidana dan jalur perdata. Ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) dianggap belum dapat mengembalikan kerugian keuangan Negara, hal ini dikarenakan, pertama, putusan pengadilan tidak sebanding dengan kerugian idealnya penghitungan kerugian keuangan Negara menggunakan konsep biaya keekonomian. RUU perampasan aset memiliki terobosan yang dibutuhkan oleh para penegak hukum untuk memperkuat sistem hukum yang dilakukan perampasan aset tindak pidana tanpa putusan pengadilan dalam perkara pidana (non conviction based forfeiture). Melalui RUU Perampasan Aset yang sudah digagas oleh pemerintah, diharapkan upaya pemulihan asset hasil kejahatan dapat diefektifkan.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Pemiskinan, RUU Perampasan Aset.

PENDAHULUAN

Dalam penelitian terbaru *Transparency International* (TI) pada tahun 2022 Indonesia mendapat skor 34 dari total 100 dan berada di peringkat 110 dari 180 negara yang disurvei. Hal ini menunjukkan respon terhadap praktek korupsi cenderung berjalan lambat bahkan terus memburuk akibat minimnya dukungan para pemangku kepentingan. Upaya perumusan pidana pemiskinan merupakan salah satu upaya dalam pembaruan hukum pidana di Indonesia. sanksi pemiskinan bagi para koruptor dinilai lebih efektif memberikan efek jera ketimbang sanksi vonis penjara. Rumusan permasalahan, yaitu: 1) Bagaimanakah pengaturan pidana pemiskinan terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebagai salah satu hukuman alternatif dalam tindak pidana korupsi 2) Apakah kendala yang dihadapi dalam penerimaan pidana pemiskinan sebagai pidana tambahan 3) Bagaimanakah RUU Perampasan Aset dapat mengakomodasi pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Pendekatan penelitian yuridis normatif. Penelitian bersifat Analisis deskriptif, sumber data primer, sekunder yaitu bahan hukum

primer, sekunder dan tersier, data dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan. Data dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan hasil penelitian: Pengaturan pidana pemiskinan terhadap koruptor sebagai salah-satu hukuman alternatif dalam tindak pidana korupsi di Indonesia belum diatur secara tegas di dalam peraturan perundang-undangan pemberantasan tindak pidana korupsi, dimana jaksa penuntut umum dapat meyita dan melelang harta milik koruptor yang berasal dari korupsi untuk sebagai pengganti kerugian uang negara. Pada UNCAC 2003, perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui jalur pidana dan jalur perdata.

Ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) dianggap belum dapat mengembalikan kerugian keuangan Negara, hal ini dikarenakan, pertama, putusan pengadilan tidak sebanding dengan kerugian idealnya penghitungan kerugian keuangan Negara menggunakan konsep biaya keekonomian. RUU perampasan aset memiliki terobosan yang dibutuhkan oleh para penegak hukum untuk memperkuat sistem hukum yang dilakukan perampasan aset tindak pidana tanpa putusan pengadilan dalam perkara pidana (*non conviction based forfeiture*). Melalui RUU Perampasan Aset yang sudah digagas oleh pemerintah, diharapkan upaya pemulihan asset hasil kejahatan dapat diefektifkan.

Kehidupan hukum pidana Indonesia pada beberapa dasawarsa terakhir ini, khususnya dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi, ditandai dengan adanya kesenjangan antara keinginan dan kenyataan. Padahal pengamatan yang selama ini dilakukan menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi telah mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. Hal ini menyebabkan timbul pemikiran bahwa adanya ketidakberdayaan hukum dan sistem peradilan pidana dalam memberantas tindak pidana korupsi. Ketidakberdayaan tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan disfungsi hukum pidana. Pada akhirnya kondisi seperti ini akan menurunkan wibawa penegak hukum dan daya psikis perundang-undangan pidana itu sendiri. Akibatnya orang-orang cenderung melakukan tindak pidana korupsi¹.

Berdasarkan hasil kajian yang dirilis oleh *Indonesian Corruption Watch* (ICW), hakim dalam memutus tindak pidana korupsi memiliki kecenderungan untuk menghukum ringan pelaku korupsi. Sebanyak 79,7% dari 465 terdakwa tindak pidana korupsi 2014 divonis ringan oleh pengadilan tipikor. Kecenderungan tersebut terlihat dari banyaknya terdakwa korupsi yang dihukum kurang dari 1 tahun hingga 4 tahun penjara. Tidak optimalnya pengembalian kerugian negara lewat pembebanan uang pengganti. Penjatuhan pidana denda yang rendah juga menjadi permasalahan dalam kecenderungan putusan hakim bagi tindak pidana korupsi².

Jika melihat statistik yang ditampilkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) per 17 Januari 2023, pada tahun 2020 dan 2021, tidak ada perubahan yang berarti. Bahkan, pada tahun 2021 jumlah kasus yang diselidiki dan disidiki melebihi jumlah kasus yang diselidiki dan disidiki pada tahun 2020, tahun 2020 kasus yang disidiki sebanyak 91 kasus, pada tahun 2021 jumlah kasus yang ditangani mencapai 107 kasus³. Berdasarkan data tersebut, tampak bahwa dari tahun ke tahun usaha pemberantasan korupsi seperti jalan di tempat. Meski KPK sebagai lembaga extraordinary telah dibentuk dan telah banyak melakukan penindakan kepada para pelaku korupsi, namun jumlah tindak pidana korupsi tidak kunjung menurun. Bahkan

¹Elwi Danil, *Op Cit*, Hlm 74-75

²Aradila Caesar Ifmaini Idris, *Menghukum Ringan Koruptor* (<https://antikorupsi.org/id/article/menghukum-ringan-koruptor>), diakses pada tanggal 10 Februari 2023, 21:46

³Komisi Pemberantasan Korupsi, *TPK Berdasarkan Tingkatan*, www. KPK.go.id, diakses pada 10 Februari 2023 pukul 21:59

disinyalir, dengan adanya program otonomi daerah, korupsi telah merata sampai ke daerah-daerah⁴.

Konsekuensi logis bahwa korupsi merupakan *extraordinary crime*, diperlukan penanggulangan dari aspek yuridis yang luar biasa dan perangkat hukum yang luar biasa pula. Cara cara konvensional terbukti sampai saat ini belum mampu memberantas tindak pidana korupsi, bahkan kecenderungan semakin hari semakin canggih, baik dari modus operandinya maupun dari jumlah kekayaan negara yang dikorupsi. Indonesia sebenarnya telah memiliki peraturan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi sejak tahun 1971, yaitu Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun karena peraturan ini dianggap sudah tidak mampu lagi mengikuti perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat maka terbitlah UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian direvisi melalui UU Nomor 20 Tahun 2001 pada beberapa pasalnya⁵.

Melihat kenyataan tumbuh suburnya tindak pidana korupsi di Indonesia, muncul pemikiran untuk merumuskan pidana yang tergolong baru bagi koruptor, yaitu pemiskinan. Wakil Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII) Luky Djani menyatakan, jika masa tahanan kerap dianggap ringan, pemiskinan menjadi alternatif hukuman yang menjerat para koruptor⁶. Wacana pemiskinan ini timbul atas dasar pemikiran bahwa koruptor melakukan korupsi disebabkan karena niat untuk menjadi kaya secara melawan hukum, maka untuk memberikan efek jera dilakukan tindakan pengambilan aset koruptor berdasarkan dampak kerusakan yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukannya tersebut. Menurut peneliti senior CSIS J.Kristiadi para koruptor tidak kapok-kapok melakukan KKN karena hukumannya terlalu ringan. Menurutnya pemiskinan koruptor memang tidak serta merta menghilangkan korupsi, namun hukuman tersebut bisa menimbulkan efek jera⁷. Wacana ini dipicu oleh banyaknya vonis hakim yang rendah bagi para koruptor. Misalnya kasus Idrus Mahram yang menjadi terpidana kasus suap pada proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau hanya divonis 3 tahun dengan denda sebesar Rp. 150.000.000,00 subsider dua bulan kurungan pada pengadilan tingkat pertama. Sementara ditingkat banding, Idrus Mahram dihukum dengan penjara selama 5 tahun penjara. Sedangkan pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung, Idrus Mahramnya mendapat hukuman 2 tahun penjara serta denda sebesar Rp 50.000.000,00⁸.

Upaya perumusan pidana pemiskinan ini merupakan salah satu upaya dalam pembaruan hukum pidana di Indonesia. Seperti yang disampaikan Bambang Widjojanto, sanksi pemiskinan bagi para koruptor dinilai lebih efektif memberikan efek jera ketimbang sanksi vonis penjara. Bambang Widjojanto mengatakan sanksi pemiskinan ini harus dimasukkan dalam undang-undang bahkan juga bisa dimasukkan dalam revisi KUHP dan KUHP⁹.

⁴Salman Luthan, *Mencegah Praktek Korupsi di Daerah*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional dan workshop dengan tema Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Indonesia diadakan oleh PSHK Fakultas Hukum UII Yogyakarta tanggal 19 Januari 2013, Yogyakarta.

⁵Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁶Machfoed Gembong, Pemiskinan Jadi Pilihan Hukuman Bagi Koruptor (<https://antikorupsijateng.wordpress.com/2012/03/03/pemiskinan-jadi-pilihan-hukuman-bagi-koruptor/>), diakses pada 10 Februari 2023, 22:16

⁷Yustinus Paat, *CSIS: Miskinkan Koruptor Demi Efek Jera* (<https://www.beritasatu.com/news/349282/csis-miskinkan-koruptor-demi-efek-jera>), diakses pada 10 Februari 2023, 22:20

⁸Mochamad Zhacky, *Idrus Mahram Bebas Usai Jalani Vonis 2 Tahun Bui* (<https://news.detik.com/berita/d-5169868/idrus-marham-bebas-usai-jalani-vonis-2-tahun-bui>), diakses pada tanggal 10 Februari 2023, 22:39.

⁹Koran SI, *Pemiskinan Harus Jadi UU* (<https://economy.okezone.com/read/2012/03/06/436/587799/pemiskinan-harus-jadi-uu>), diakses pada tanggal 10 Februari 2023, 22:48

Idealnya pencegahan korupsi harus berada di baris depan dalam upaya pembaruan, namun penegakan hukum juga penting. Mengandalkan diri pada pendekatan penjatuhannya hukuman semata untuk mengatasi korupsi setelah korupsi terjadi dapat menimbulkan keadaan tidak pasti, tidak efektif, dan mubazir. Proses pengadilan meski tidak dapat dihindari, menunjukkan bahwa pencegahan telah gagal. Namun, sanksi hukum yang efektif sangat penting: sanksi tidak saja penting untuk menghadapi orang yang berperilaku tercela; adanya kepastian itu sendiri bahwa hukum ditegakkan dengan tegas, pasti dan efektif juga dapat memberikan sumbangan besar pada upaya pencegahan¹⁰.

Hukum bertujuan memberikan peraturan-peraturan (petunjuk, pedoman) dalam pergaulan hidup, untuk melindungi individu dalam hubungannya dengan masyarakat, sehingga dengan demikian dapat diharapkan terwujud suatu keadaan aman, tertib, dan adil¹¹. Hukum pidana merupakan salah satu bagian yang ada di dalam hukum, secara umum, hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia hidup dipenuhi oleh berbagai kepentingan dan kebutuhan. Antara satu kebutuhan dengan yang lain tidak saja berlainan, tetapi terkadang saling bertentangan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingannya ini, manusia bersikap dan berbuat. Agar sikap dan perbuatannya tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain, hukum memberikan rambu-rambu berupa batasan-batasan tertentu sehingga manusia tidak sebebas-bebasnya berbuat dan bertindak laku dalam rangka mencapai dan memenuhi kepentingannya itu. Fungsi yang demikian itu terdapat pada setiap jenis hukum, termasuk di dalamnya hukum pidana. Oleh karena itu fungsi yang demikian disebut dengan fungsi umum hukum pidana¹².

Tujuan dibentuknya sanksi pidana adalah memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana. Menurut Zevenbergen, makna setiap pidana adalah suatu pembalasan, tetapi mempunyai maksud melindungi tata tertib hukum sebab pidana itu adalah mengembalikan dan mempertahankan ketaatan pada hukum dan pemerintah¹³. Pemiskinan koruptor memiliki potensi yang besar untuk memberantas korupsi di Indonesia. Secara manusiawi tidak ada orang yang ingin miskin. Tentu koruptor yang biasa hidup berkecukupan bahkan cenderung mewah akan takut hidup miskin. Pemiskinan koruptor perlu dirumuskan dalam aturan yang jelas agar sesuai dengan koridor hukum positif Indonesia.

Ide pemiskinan sebagai salah satu pidana terhadap tindak pidana korupsi dianggap dapat memberikan efek yang signifikan karena motif utama seseorang melakukan tindak pidana korupsi adalah ingin mendapat kekayaan yang lebih. Ide pemiskinan ini memiliki hubungan dengan ajaran paksaan psikologis yang dikemukakan oleh Von Feuerbach. Tujuan dari adanya paksaan psikologis itu menurut Feuerbach adalah untuk menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam suatu undang-undang pidana, tidak hanya perbuatan tersebut dituliskan dengan jelas dalam undang-undang pidana tetapi juga mengenai macamnya pidana yang diancamkan. Hal ini dimaksud agar orang yang melakukan perbuatan pidana mengetahui lebih dahulu perihal pidana yang diancamkan¹⁴. Pengetahuan mengenai ancaman pidana pemiskinan ini yang dianggap logis untuk mencegah seseorang melakukan tindak pidana korupsi. Jika dikaitkan dengan upaya represif dalam tindak pidana korupsi ide ini dapat memberikan efek jera kepada terpidana tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi sebagai *extraordinary crime* (kejahatan yang luar biasa) memerlukan *extraordinary measure* (tindakan luar biasa) untuk pencegahan dan penindakannya. Ide perumusan sanksi pidana baru ini menjadi relevan

¹⁰Jeremy Pope, *Op Cit*, Hlm 490

¹¹Soedjono Dirdjosisworo, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm 133

¹²Adam Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm 15

¹³*Ibid*, Hlm 167

¹⁴Eddy O.S Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, Hlm 50

jika melihat upaya pembaruan hukum pidana yang sedang dilakukan dengan cara merumuskan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, sanksi pidana pemiskinan ini memiliki peluang untuk diikuti sertakan dalam upaya pembaruan hukum pidana tersebut agar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sedang dirumuskan tersebut dapat menjawab salah satu tantangan terbesar hukum di Indonesia yaitu memberantas tindak pidana korupsi.

Kesadaran bangsa-bangsa yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), melalui berbagai konferensi internasional bersepakat menganggap korupsi sebagai salah satu dimensi baru kejahatan dalam konteks pembangunan. Indonesia sebagai salah satu negara pihak penandatanganan dan peratifikasian UNCAC sebagaimana diformalkan dalam UU No. 7 Tahun 2006, dengan tetap mempertimbangkan kedaulatan nasional memiliki keterikatan untuk mengambil langkah-langkah untuk melaksanakan ketentuan dalam konvensi tersebut. Ikhwal perampasan aset tanpa tuntutan pidana, Indonesia sudah menjadikannya sebagai usulan produk hukum (RUU) kepada DPR sejak tahun 2012 melalui pembuatan Naskah Akademis.

Materi muatan RUU Perampasan Aset dianggap sangat revolusioner dalam proses penegakan hukum terhadap perolehan hasil kejahatan. Hal ini setidaknya dapat dilihat dari 3 (tiga) perubahan paradigma dalam penegakan hukum pidana. Yakni pertama, pihak yang didakwa dalam suatu tindak pidana, tidak saja subjek hukum sebagai pelaku kejahatan, melainkan aset yang diperoleh dari kejahatan. Kedua, mekanisme peradilan terhadap tindak pidana yang digunakan adalah mekanisme peradilan perdata. Ketiga, terhadap putusan pengadilan tidak dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang dikenakan terhadap pelaku kejahatan lainnya¹⁵.

RUU perampasan aset mendeskripsikan bahwa Perampasan Aset Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Perampasan Aset sebagaimana termuat pada Pasal 1 angka 3 RUU Perampasan Aset adalah (RUU Perampasan Aset) supaya paksa yang dilakukan oleh negara untuk merampas aset tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan tanpa didasarkan pada penghukuman terhadap pelakunya. Upaya untuk perampasan aset dari hasil tindak pidana korupsi ketika aset tersebut mengalir keluar negeri, tentunya akan menciptakan suatu kesulitan dalam hal melacak (tracing), menyita (forfeit) pada waktu proses persidangan ataupun merampas (confiscate) setelah ada putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Tidak semua aset dapat dilakukan perampasan. Pasal 2 RUU Perampasan aset mengatur bahwa aset yang dapat dirampas berdasarkan Rancangan Undang-Undang ini, yakni: (1) Aset yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari tindak pidana termasuk yang telah dihibahkan atau dikonversikan menjadi harta kekayaan pribadi, orang lain, atau korporasi baik berupa modal, pendapatan, maupun keuntungan ekonomi lainnya yang diperoleh dari kekayaan tersebut; (2) Aset yang diduga kuat digunakan atau telah digunakan untuk melakukan tindak pidana; (3) Aset lainnya yang sah sebagai pengganti Aset Tindak Pidana; atau (4) Aset yang merupakan barang temuan yang diduga berasal dari tindak pidana. (RUU Perampasan Aset). Sementara itu, ketentuan aset yang dapat dirampas terdiri atas aset yang bernilai paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); atau aset yang berasal dari tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih. Namun, dalam hal terjadi perubahan nilai minimum Aset maka penyesuaian nilai minimum diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dasar dapat dilakukannya perampasan aset yakni bagi setiap orang yang memiliki Aset yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau yang tidak seimbang dengan sumber penambahan kekayaannya dan tidak dapat membuktikan asal usul perolehannya secara sah maka aset tersebut dapat dirampas berdasarkan RUU Perampasan Aset. Aset yang tidak seimbang tersebut dianggap sebagai aset tidak wajar yang dihitung melalui total kekayaan dikurangi penghasilan yang diperoleh secara sah. (RUU Perampasan Aset). Pasal 14 RUU

¹⁵ Refki Saputra, 2017, *Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia*. Integritas: Jurnal Antikorupsi, 3(1), Hlm. 118

Perampasan Aset mengatur bahwa perampasan aset sendiri dilakukan dalam hal tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya; atau terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Selain itu, perampasan aset dapat juga dilakukan terhadap aset yang perkara pidananya tidak dapat disidangkan; atau telah diputus bersalah oleh pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan di kemudian hari ternyata diketahui terdapat aset dari tindak pidana yang belum dinyatakan dirampas.

Namun munculnya ide pemiskinan dan perampasan aset ini terdapat beberapa kendala, seperti apabila ide ini dikaitkan dengan konsep HAM, apakah ide pemiskinan ini adil bagi keluarga terpidana korupsi, dan jika pemiskinan memang dirumuskan sebagai pidana dalam hukum pidana Indonesia konsep pemiskinan yang bagaimana yang cocok untuk dirumuskan dan juga sampai pada kondisi apakah pemiskinan dikatakan telah dilakukan.

METODE

Dalam penelitian ini peneliti memakai metode Yuridis Normatif. Yuridis Normatif yaitu merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah atau menganalisis berbagai peraturan Perundang-undangan tertulis dan berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam tesis ini. Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.¹⁶ Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian hukum ini, dilakukan menggunakan teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan studi dokumen. Analisis data yang dipakai dalam penulisan ini ialah metode kualitatif. Metode ini dilakukan dengan mempelajari hasil penelitian dan seterusnya dijabarkan serta disusun secara sistematis dalam bentuk karya tulis ilmiah berupa proposal penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Pidana Pemiskinan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sebagai Salah Satu Hukuman Alternatif Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dikaitkan Dengan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset

Mengungkap tindak pidana, menemukan pelakunya dan menempatkan pelaku tindak pidana di dalam penjara (*follow the suspect*) ternyata belum cukup efektif untuk menekan tingkat kejahatan jika tidak disertai dengan upaya untuk menyita dan merampas hasil dan instrument tindak pidana. Dalam hal ini, membiarkan pelaku tindak pidana tetap menguasai hasil dan instrument tindak pidana memberikan peluang kepada pelaku tindak pidana atau orang lain yang memiliki keterkaitan dengan pelaku tindak pidana untuk menikmati hasil tindak pidana dan menggunakan kembali instrumen tindak pidana atau bahkan mengembangkan tindak pidana yang pernah dilakukan¹⁷.

Upaya penyembunyian hasil tindak pidana korupsi semakin lama semakin kompleks. Tidak hanya disimpan atau disembunyikan di dalam negeri, namun hasil kejahatan tersebut kini disembunyikan melampaui lintas batas wilayah Negara. Melihat kenyataan terhadap apa yang telah ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi itu, maka diperlukan upaya-upaya yang luar biasa dalam hal penanggulangan serta pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi. Salah satu upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang tidak hanya berorientasi pada

¹⁶Sugiyono 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. hlm 147

¹⁷Yunus Husein, 2010, *Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana di Indonesia*, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 4 No. 4, Desember 2010

penghukuman terdakwa, tetapi juga perampasan aset khususnya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi atau dalam penelitian ini disebut pemiskinan¹⁸.

Secara faktual, penegakan hukum di Indonesia terkait dengan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan pemulihan akan dampak yang ditimbulkannya dengan instrumen hukum yang ada pada saat ini dirasakan belum optimal, bahkan dirasakan masih ada kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangannya, sehingga dalam perkembangan upaya pemberantasan dan penanggulangan tersebut dibutuhkan adanya upaya perubahan, bahkan pembaruan ada sistem hukum yang ada. Guna menekan tingkat korupsi yang terjadi dan upaya dalam menyejahterakan kehidupan bangsa, maka diperlukan kebijakan formulasi hukum yang dapat memberikan efek jera secara efektif, sekaligus juga dapat mengembalikan kerugian keuangan Negara¹⁹.

Pada saat ini, terdapat dua mekanisme penyelenggaraan perampasan aset di Indonesia yang dapat ditempuh dalam proses pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. Pertama, dengan melakukan pelacakan, selanjutnya aset yang sudah berhasil dilacak dan dikeahui keberadaannya kemudian dibekukan. Kedua, aset yang telah dibekukan itu lalu disita dan dirampas oleh badan yang berwenang dari Negara di mana aset tersebut berada, dan kemudian dikembalikan kepada Negara tempat aset itu diambil melalui mekanisme-mekanisme tertentu²⁰. Pentingnya pengembalian aset terutama bagi Negara-negara yang sedang berkembang, didasarkan pada kenyataan bahwa tindak pidana korupsi telah merampas kekayaan Negara korban tersebut, sementara sumber daya sangat dibutuhkan untuk merekonstruksi dan merehabilitasi masyarakat melalui pembangunan yang berkelanjutan²¹.

Ancaman sanksi pidana yang diatur dalam KUHP Baru tersebut tidak jauh berbeda dengan ancaman pidana yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sanksi pidana yang diancamkan bagi tindak pidana korupsi dalam KUHP adalah pidana penjara dan pidana denda, untuk pidana denda dikategorikan berdasarkan kategori yang dirumuskan dalam Pasal 79 ayat (1) KUHP yaitu kategori I Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), kategori II Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kategori III Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kategori IV Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), kategori V Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dan kategori VI Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), kategori VII Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), kategori VIII Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Dari perumusan sanksi pidana tersebut terdapat kelemahan yaitu biaya korupsi dihitung berdasarkan biaya eksplisit, perumusan sanksi pidana menggunakan sanksi maksimum sedangkan sanksi maksimum ini justru mendorong potential offenders untuk melakukan tindak pidana korupsi, pelaku tindak pidana korupsi tidak bisa dihukum lebih berat dari sanksi pidana yang berlaku, tuntutan dan putusan pengadilan tentang denda dan uang pengganti tidak ada kaitannya dengan jumlah uang yang dikorupsi²². Sehingga sanksi pidana tersebut belum dapat memenuhi tujuan pemidanaan yang dirumuskan dalam Pasal 51 KUHP Baru. Dikarenakan sama dengan sanksi pidana yang terdapat dalam Undang-

¹⁸ Muhammad Yusuf, *Op Cit*, H;m 223

¹⁹ Yunus Hisein, *Op Cit*.

²⁰ Romli Atmasasmita, 2007, *Kebijakan Hukum Kerjasama di Bidang Ekstradisi dalam Era Globalisasi: Kemungkinan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi*, Makalah dalam Seminar Sehari Bersama: Perlunya Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi. Diselenggarakan Oleh Kejaksaan Agung RI, Tanggal 20 November 2007, Jakarta, Hlm 1

²¹ Muhammad Yusuf, *Op Cit*, Hlm 225

²² Rimawan Pradiptyo, *Estimasi Biaya Sosial Korupsi*, Makalah disampaikan pada FGD Biaya Sosial Korupsi: Telaah Konsep, Perhitungan dan Penerapannya di Indonesia, KPK, Jakarta 25- 26 Juli 2012

Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hal ini menjadi relevan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Yusuf, yang berkesimpulan bahwa upaya pengembalian kerugian Negara belum optimal dan tidak mampu memenuhi kebutuhan pemberantasan korupsi²³.

Dari tujuan pemidanaan yang dirumuskan dalam KUHP Baru tersebut terlihat yang menjadi dasar dalam perumusan sanksi pidananya adalah teori pemidanaan utilitarianisme, yang menjadi tujuan pemidanaan dari teori utilitarianisme ini adalah pidana bertujuan sebagai pencegahan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan yang lebih besar, pidana merupakan penangkal untuk menakuti pelaku dan masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan yang sama, pidana bertujuan menghukum pelanggaran, supaya menekan ongkos pemidanaan yang ditanggung Negara, pidana bertujuan untuk merehabilitasi terpidana, dan pidana bertujuan sebagai wahana pendidikan sosial untuk mengedukasi bahwa tindak pidana itu salah dan tidak diterima oleh masyarakat²⁴. Dengan tidak adanya sanksi pidana yang ada dalam hukum positif Indonesia saat ini memenuhi kebutuhan pemberantasan tindak pidana korupsi, maka tujuan pemidanaan menurut teori utilitarian ini belum dapat tercapai.

Dalam Konsep KUHP Baru ditentukan bahwa dalam perumusan sanksi pidana digunakan sistem pendekatan absolut (sistem maksimum) dengan beberapa modifikasi. Yang dimaksud dengan sistem pendekatan absolut adalah untuk setiap tindak pidana ditetapkan bobot atau kualitas sendiri-sendiri yaitu dengan menetapkan ancaman pidana maksimum (dapat juga ancaman minimum) untuk setiap tindak pidana. Maksud penggunaan sistem pendekatan absolut dengan modifikasi yaitu dengan tidak menutup kemungkinan untuk melakukan penggolongan tindak pidana dalam beberapa tingkatan dan sekaligus menetapkan maksimum pidana untuk tiap kelompok tindak pidana²⁵.

Kendala Yang Dihadapi Dalam Penerimaan Pidana Pemiskinan Sebagai Pidana Tambahan

Adanya beberapa pengaturan mengenai perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang mengacu kepada KUHP Baru, KUHP, dan UU PTPK belum dirasa memadai untuk memberikan dasar pijakan dalam melakukan perampasan dan pengembalian aset. Sehingga pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dalam sistem hukum di Indonesia belum dapat diberlakukan dan dilakukan secara efektif. Sejauh ini UU PTPK hanya bisa menjatuhkan pidana perampasan kebebasan, perintah pengembalian kerugian atau uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi sebagai diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, namun ketentuan ini tidak serta merta kita berharap uang hasil korupsi bisa kembali karena adanya ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3)²⁶.

Dengan adanya pengaturan gugatan perdata untuk perampasan aset dalam UU PTPK dalam Pasal 32, 33, 34, 38C, UU PTPK dapat disimpulkan bahwa tanpa adanya pengaturan tersebut maka perampasan aset hasil tipikor dengan menggunakan mekanisme perdata tidak dapat dilakukan²⁷.

²³ Muhammad Yusuf, *Op Cit*, Hlm 9

²⁴ T.J Gunawan, 2015, *Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi*, Yogyakarta, Genta Press, Hlm 85

²⁵ *Ibid.* Hlm 116-118

²⁶ Yenti Ganarsih, 2016, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang Dan Permasalahannya Di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, Hlm.114

²⁷ Latifah, Marfuatul, 2015, *Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Di Indonesia*, Jurnal Negara Hukum Vol. 6, no. 1, Hlm.25

Pada sisi lain, tersedianya mekanisme perdata dalam upaya perampasan aset hasil tipikor seperti yang terdapat dalam UU PTPK juga belum maksimal karena proses perdata menganut sistem pembuktian formil yang dalam prakteknya bisa lebih sulit daripada pembuktian materiil. Dengan demikian penerapan perampasan aset berdasarkan UU PTPK belum berhasil secara maksimal untuk mengembalikan kerugian keuangan negara sehingga diperlukan suatu alternatif kebijakan hukum dalam upaya pengembalian kerugian keuangan Negara, antara lain pengadopsian ketentuan perampasan aset tanpa tuntutan pidana sesuai dengan Konvensi PBB Anti Korupsi Tahun 2003 dengan melakukan beberapa penyesuaian dengan kondisi yang ada dalam sistem hukum di Indonesia²⁸.

Kendala kepada Jaksa lainnya yaitu dalam hal pelacakan aset hasil tindak pidana korupsi. Fungsi asset tracing adalah melacak dan mengidentifikasi harta kekayaan tersangka maupun pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi, serta memberikan dukungan data kepada penyidik dalam upaya penyiapan pembayaran uang pengganti. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b UU PTPK bahwa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. kegiatan pelacakan aset ini diarahkan untuk mendeteksi sejak awal (sejak tahap penyidikan) seluruh harta kekayaan tersangka dan atau keluarga yang mencurigakan dan tidak sesuai dengan profilnya yang diduga sebagai hasil tindak pidana korupsi²⁹. Pelacakan aset adalah hal yang kompleks karena merupakan hal yang tidak mudah untuk melacak apalagi untuk memperoleh kembali aset tersebut sehingga Negara-negara berkembang dimana grand corruption umumnya terjadi sangat merasakan kenyataan tersebut sebagai kesulitan dalam upaya memperoleh kembali aset yang dicuri dan disembunyikan pada sentra-sentra finansial dunia³⁰.

RUU Perampasan Aset Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Kesadaran bangsa-bangsa yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), melalui berbagai konferensi internasional bersepakat menganggap korupsi sebagai salah satu dimensi baru kejahatan dalam konteks pembangunan. Indonesia sebagai salah satu negara pihak penandatanganan dan peratifikasian UNCAC sebagaimana diformalkan dalam UU No. 7 Tahun 2006, dengan tetap mempertimbangkan kedaulatan nasional memiliki keterikatan untuk mengambil langkah-langkah untuk melaksanakan ketentuan dalam konvensi tersebut. Ikhwal perampasan aset tanpa tuntutan pidana, Indonesia sudah menjadikannya sebagai usulan produk hukum (RUU) kepada DPR sejak tahun 2012 melalui pembuatan Naskah Akademis.

Materi muatan RUU Perampasan Aset dianggap sangat revolusioner dalam proses penegakan hukum terhadap perolehan hasil kejahatan. Hal ini setidaknya dapat dilihat dari 3 (tiga) perubahan paradigma dalam penegakan hukum pidana. Yakni pertama, pihak yang didakwa dalam suatu tindak pidana, tidak saja subjek hukum sebagai pelaku kejahatan, melainkan aset yang diperoleh dari kejahatan. Kedua, mekanisme peradilan terhadap tindak pidana yang digunakan adalah mekanisme peradilan perdata. Ketiga, terhadap putusan pengadilan tidak dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang dikenakan terhadap pelaku kejahatan lainnya³¹.

²⁸ *Ibid*, Hlm, 25-26

²⁹ KPK. *Aset Koruptor, Mengapa Harus Disita?*, <https://acch.kpk.go.id/id/ragam/fokus/aset-koruptor-mengapa-harus-disita>, diakses pada tanggal 11 April 2023 pukul 21.43

³⁰ Jamin Ginting, 2011, *Perjanjian Internasional Dalam Pengembalian Aset Hasil Tindak Korupsi di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11, no. 3. Hlm.450

³¹ Refki Saputra, *Op. Cit.*

Latar belakang yang mendasari terbentuknya RUU perampasan aset dapat dilihat dalam konsederans yang menyatakan bahwa sistem dan mekanisme yang ada mengenai perampasan aset tindak pidana pada saat ini belum mampu mendukung upaya penegakan hukum yang berkeadilan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut survey yang dilakukan KPK, penyebab terjadinya korupsi menurut persepsi masyarakat adalah karena rendahnya sanksi yang diberikan kepada koruptor dan lemahnya penegakan hukum terhadap korupsi³². Oleh karena itu, penanganan korupsi harus menjadi prioritas yang sangat penting bagi penegakan hukum di Indonesia.

Selain itu, pengaturan yang jelas dan komprehensif mengenai pengelolaan aset yang telah dirampas akan mendorong terwujudnya penegakan hukum yang profesional, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, maka dirasa perlu membentuk Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana. UU Perampasan Aset ditujukan untuk mengejar aset hasil kejahatan, bukan terhadap pelaku kejahatan. Dengan demikian, keberadaan RUU Perampasan Aset telah merubah paradigma dari hukum pidana mulai dari yang paling tradisional, yakni untuk menimbulkan efek jera dengan suatu pembalasan (retributionist), bahkan yang paling mutakhir sekalipun, yakni rehabilitasi (rehabilitationist)³³.

RUU perampasan aset mendeskripsikan bahwa Perampasan Aset Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Perampasan Aset sebagaimana termuat pada Pasal 1 angka 3 RUU Perampasan Aset adalah (RUU Perampasan Aset) supaya paksa yang dilakukan oleh negara untuk merampas aset tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan tanpa didasarkan pada penghukuman terhadap pelakunya. Upaya untuk perampasan aset dari hasil tindak pidana korupsi ketika aset tersebut mengalir keluar negeri, tentunya akan menciptakan suatu kesulitan dalam hal melacak (tracing), menyita (forfeit) pada waktu proses persidangan ataupun merampas (confiscate) setelah ada putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Tidak semua aset dapat dilakukan perampasan. Pasal 2 RUU Perampasan aset mengatur bahwa aset yang dapat dirampas berdasarkan Undang-Undang ini, yakni: (1) Aset yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari tindak pidana termasuk yang telah dihibahkan atau dikonversikan menjadi harta kekayaan pribadi, orang lain, atau korporasi baik berupa modal, pendapatan, maupun keuntungan ekonomi lainnya yang diperoleh dari kekayaan tersebut; (2) Aset yang diduga kuat digunakan atau telah digunakan untuk melakukan tindak pidana; (3) Aset lainnya yang sah sebagai pengganti Aset Tindak Pidana; atau (4) Aset yang merupakan barang temuan yang diduga berasal dari tindak pidana. (RUU Perampasan Aset). Sementara itu, ketentuan aset yang dapat dirampas terdiri atas aset yang bernilai paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); atau aset yang berasal dari tindak pidana yang diancam dengan pidanapenjara 4 (empat) tahun atau lebih. Namun, dalam hal terjadi perubahan nilai minimum Aset maka penyesuaian nilai minimum diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dasar dapat dilakukannya perampasan aset yakni bagi setiap orang yang memiliki Aset yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau yang tidak seimbang dengan sumber penambahan kekayaannya dan tidak dapat membuktikan asal usul perolehannya secara sah maka aset tersebut dapat dirampas berdasarkan RUU Perampasan Aset. Aset yang tidak seimbang tersebut dianggap sebagai aset tidak wajar yang dihitung melalui total kekayaan dikurangi penghasilan yang diperoleh secara sah. (RUU Perampasan Aset). Pasal 14 RUU Perampasan Aset mengatur bahwa perampasan aset sendiri dilakukan dalam hal tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya; atau terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Selain itu,

³² Nani Mulyati & Aria Zurnetti, 2022, *Asset Recovery as a Fundamental Principal Law Enforcement of Corruption by Corporations*, *Andalas International Journal of Socio-Humanities*, 4(1), 51-60.

³³ *Ibid.* Hlm. 118-119

perampasan aset dapat juga dilakukan terhadap aset yang perkara pidananya tidak dapat disidangkan; atau telah diputus bersalah oleh pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan di kemudian hari ternyata diketahui terdapat aset dari tindak pidana yang belum dinyatakan dirampas.

KESIMPULAN

Pengaturan pidana pemiskinan terhadap koruptor sebagai salah-satu hukuman alternatif dalam tindak pidana korupsi di Indonesia belum diatur secara tegas di dalam peraturan perundang-undangan pemberantasan tindak pidana korupsi, dimana jaksa penuntut umum dapat meyita dan melelang harta milik koruptor yang berasal dari korupsi untuk sebagai pengganti kerugian uang negara. Pada implementasinya isitilah pemiskinan justru digunakan oleh koruptor itu sendiri untuk lepas dari kewajiban mengganti kerugian negara. Pada UNCAC 2003, perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui jalur pidana dan jalur perdata. Proses perampasan aset kekayaan pelaku melalui jalur pidana melalui 4 (empat) tahapan, yaitu: pertama, pelacakan aset dengan tujuan untuk mengidentifikasi, bukti kepemilikan, lokasi penyimpanan harta yang berhubungan delik yang dilakukan. Kedua, pembekuan atau perampasan aset sesuai Bab I Pasal 2 huruf (f) UNCAC 2003 di mana dilarang sementara menstransfer, mengkonversi, mendisposisi atau memidahkan kekayaan atau untuk sementara menanggung beban dan tanggung jawab untuk mengurus dan memelihara serta mengawasi kekayaan berdasarkan penetapan pengadilan atau penetapan dari otoritas lain yang berkompeten. Ketiga, penyitaan aset sesuai Bab I Pasal 2 huruf (g) UNCAC 2003 diartikan sebagai pencabutan kekayaan untuk selamanya berdasarkan penetapan pengadilan atau otoritas lain yang berkompeten. Keempat, pengembalian dan penyerahan aset kepada negara korban.

Kendala yang dihadapi dalam penerimaan pidana pemiskinan sebagai pidana tambahan adalah adanya beberapa pengaturan mengenai perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang mengacu kepada KUHP Baru, KUHAP, dan UU PTPK belum dirasa memadai untuk memberikan dasar pijakan dalam melakukan perampasan dan pengembalian aset. Sehingga pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dalam sistem hukum di Indonesia belum dapat diberlakukan dan dilakukan secara efektif. Kesulitan yang dialami oleh penyidik ialah bagaimana melacak aset ini, karena korupsinya dilakukan tidak pada saat ini, tapi dalam waktu yang telah lama artinya cukup memakan waktu. Hampir rata-rata, tidak ada kasus korupsi yang ditangani yang baru 1-2 tahun dilakukan. Sehingga menimbulkan kesulitan lebih lanjut, karena aset itu sudah berganti nama, di antaranya dilarikan ke luar negeri.

RUU perampasan aset dapat mengakomodasi pemberantasan tindak pidana korupsi melalui terobosan yang dibutuhkan oleh para penegak hukum untuk memperkuat sistem hukum yang dilakukan perampasan aset tindak pidana tanpa putusan pengadilan dalam perkara pidana (*non conviction based forfeiture*). Melalui RUU Perampasan Aset yang sudah digagas oleh pemerintah, diharapkan upaya pemulihan aset hasil kejahatan dapat diefektifkan. Beberapa tantangan yang harus dihadapi pemerintah diantaranya terkait dengan isu hak atas harta kekayaan dan juga proses peradilan yang adil. Mengingat pendekatan perampasan in rem telah menggeser nilai kebenaran materil tentang kesalahan dalam hukum pidana menjadi sebatas kebutuhan akan kebenaran formil atas asal-usul harta kekayaan. Dalam pengimplementasian RUU Perampasan Aset nantinya, pemerintah setidaknya harus menegaskan bahwa mekanisme yang digunakan sama sekali tidak membuktikan kesalahan seseorang, melainkan hanya membuktikan bahwa suatu aset merupakan hasil kejahatan.

REFERENSI

- Adam Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Raja Grafindo, Jakarta.
Eddy O.S Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta

- Elwi Danil, 2011, *Korupsi Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Jeremy Pope, 2007, *Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Muhammad Yusuf, 2013, *Merampas Aset Koruptor Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Kompas, Jakarta
- Soedjono Dirdjosisworo, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sugiyono 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- T.J Gunawan, 2015, *Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi*, Genta Press, Yogyakarta.
- Yenti Ganarsih, 2016, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang Dan Permasalahannya Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Rimawan Pradipto, *Estimasi Biaya Sosial Korupsi*, Makalah disampaikan pada FGD Biaya Sosial Korupsi: Telaah Konsep, Perhitungan dan Penerapannya di Indonesia, KPK, Jakarta 25- 26 Juli 2012
- Romli Atmasasmita, 2007, *Kebijakan Hukum Kerjasama di Bidang Ekstradisi dalam Era Globalisasi: Kemungkinan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi*, Makalah dalam Seminar Sehari Bersama: Perlunya Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi. Diselenggarakan Oleh Kejaksaan Agung RI, Tanggal 20 November 2007, Jakarta.
- Salman Luthan, *Mencegah Praktek Korupsi di Daerah*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional dan workshop dengan tema Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Indonesia diadakan oleh PSHK Fakultas Hukum UII Yogyakarta tanggal 19 Januari 2013, Yogyakarta.
- Aradila Caesar Ifmaini Idris, *Menghukum Ringan Koruptor* (<https://antikorupsi.org/id/article/menghukum-ringan-koruptor>), diakses pada tanggal 10 Februari 2023, 21:46
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *TPK Berdasarkan Tingkatan*, www. KPK.go.id, diakses pada 10 Februari 2023 pukul 21:59
- Koran SI, *Pemiskinan Harus Jadi UU* (<https://economy.okezone.com/read/2012/03/06/436/587799/pemiskinan-harus-jadi-uu>), diakses pada tanggal 10 Februari 2023, 22:48
- KPK.*Aset Koruptor, Mengapa Harus Disita?*, <https://acch.kpk.go.id/id/ragam/fokus/aset-koruptor-mengapa-harus-disita>, diakses pada tanggal 11 April 2023 pukul 21.43
- Machfoed Gembong, *Pemiskinan Jadi Pilihan Hukuman Bagi Koruptor* (<https://antikorupsijateng.wordpress.com/2012/03/03/pemiskinan-jadi-pilihan-hukuman-bagi-koruptor/>), diakses pada 10 Februari 2023, 22:16
- Mochamad Zhacky, *Idrus Mahram Bebas Usai Jalani Vonis 2 Tahun Bui* (<https://news.detik.com/berita/d-5169868/idrus-marham-bebas-usai-jalani-vonis-2-tahun-bui>), diakses pada tanggal 10 Februari 2023, 22:39.
- Yustinus Paat, *CSIS: Miskinkan Koruptor Demi Efek Jera* (<https://www.beritasatu.com/news/349282/csis-miskinkan-koruptor-demi-efek-jera>), diakses pada 10 Februari 2023, 22:20